



Research Article

Hadis Wadi'ah dan Wakalah: Kritik Historis dan Analisis Kontekstual dalam Hukum Ekonomi Syariah Modern

Minhatul Maula¹, Wandī², Moh. Najib³, Dadah⁴

1. Master's Program in Sharia and Economic Law, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia 
E-mail: tiutamiooi@gmail.com
2. Master's Program in Sharia and Economic Law, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
E-mail: makmurh@gmail.com
3. Supporting Lecturer Master's Program in Sharia and Economic Law, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
E-mail: dadah@uinsgd.ac.d
4. Supporting Lecturer Master's Program in Sharia and Economic Law, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
E-mail: malmighwar@uinsgd.ac.d



Copyright © 2026 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : December 25, 2025
Accepted : February 12, 2026

Revised : January 27, 2026
Available online : March 05, 2026

How to Cite: Minhatul Maula, Wandī, Moh. Najib and Dadah. (2026) "The Hadith of Wadi'ah and Wakalah: Historical Critique and Contextual Analysis in Modern Islamic Economic Law", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 9(1), pp. 1946–1965. doi: 10.31943/afkarjournal.v9i1.2943.

The Hadith of Wadi'ah and Wakalah: Historical Critique and Contextual Analysis in Modern Islamic Economic Law

Abstract. The concepts of Wadi'ah and Wakalah are generally referred to in hadith as the foundation for building economic transactions. However, when these concepts are applied in the modern context, many challenges arise, such as changes in social structure, technological advancements, globalization, and the complexity of economic transactions. This study aims to analyze the hadiths that form the basis of the concepts of Wadi'ah and Wakalah historically and to examine how these two concepts can be effectively applied in contemporary economics. Through a literature review method and a descriptive approach, this study uses data sources to analyze hadith related to Wadi'ah and Wakalah and their application in the context of contemporary Islamic economics. The research findings indicate that through historical criticism, it is understood that the application of these hadiths must be adapted to the continuously evolving social and economic context. A contextual approach allows for the flexibility in applying the concepts of Wadi'ah and Wakalah to address contemporary economic challenges, including those in the banking sector, Islamic fintech, investments, and other service industries. The implications of these two concepts emphasize the importance of trust, responsibility, and transparency in creating ethical business practices that align with Sharia principles. By combining Islamic values with modern economic innovations, these concepts offer ethical and just solutions to meet the increasingly complex needs of modern society.

Keywords: Wadi'ah, Wakalah, Islamic Economic Law

Abstrak. Konsep Wadi'ah dan Wakalah secara umum sering dirujuk dalam hadis sebagai dasar untuk membangun transaksi ekonomi. Namun, ketika konteks ini masuk ke era modern, banyak tantangan yang muncul, seperti perubahan struktur sosial, perkembangan teknologi, globalisasi, dan kompleksitas transaksi ekonomi. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis hadis-hadis yang menjadi dasar konsep Wadi'ah dan Wakalah secara historis dan menganalisis bagaimana kedua konsep ini dapat diterapkan secara efektif dalam ekonomi kontemporer. Melalui metode studi pustaka dan pendekatan deskriptif serta sumber data yang digunakan dalam menganalisis hadis-hadis yang berkaitan dengan Wadi'ah dan Wakalah serta bagaimana penerapan keduanya dalam konteks ekonomi syariah kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui kritik historis, diketahui bahwa penerapan hadis-hadis ini harus disesuaikan dengan konteks sosial dan ekonomi yang terus berkembang. Pendekatan kontekstual memungkinkan fleksibilitas penerapan konsep Wadi'ah dan Wakalah dalam menjawab tantangan ekonomi kontemporer, termasuk di sektor perbankan, fintech syariah, investasi, dan layanan jasa lainnya. Adapun implikasi kedua konsep ini menekankan pentingnya nilai-nilai kepercayaan, tanggung jawab, dan transparansi dalam menciptakan praktik bisnis yang etis dan sesuai dengan prinsip syariah. Dengan memadukan nilai-nilai Islam dan inovasi ekonomi modern, konsep-konsep ini memberikan solusi yang beretika dan berkeadilan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat modern yang semakin kompleks.

Kata Kunci: Wadi'ah, Wakalah, Hukum Ekonomi Syariah

PENDAHULUAN

Hadis-hadis Nabi Muhammad SAW memiliki posisi sentral dalam pembentukan kerangka hukum dan prinsip etika ekonomi syariah. Konsep Wadi'ah (penitipan) dan Wakalah (perwakilan) secara eksplisit atau implisit sering dirujuk dalam hadis sebagai dasar untuk membangun transaksi ekonomi. Namun, ketika konteks ini masuk era modern banyak tantangan yang muncul dalam kritik historis terhadap hadis-hadis ini, menunjukkan bahwa pemahaman secara tekstual saja

sering kali tidak memadai untuk menghadapi tantangan perubahan zaman yang berkembang. Misalnya, hadis-hadis tentang Wadi'ah pada masa Nabi tidak membahas secara eksplisit bagaimana konsep ini diterapkan dalam konteks sistem perbankan modern hanya mencakup penitipan barang secara sederhana, sedangkan saat ini konsep tersebut digunakan dalam sistem perbankan yang lebih kompleks di mana penitipan uang melibatkan keuntungan bagi lembaga keuangan.

Begitu pula dengan Wakalah, yang dalam hadis awal hanya mencakup perwakilan personal, kini harus disesuaikan dengan sistem digital dan otomatisasi. Maka pentingnya analisis terhadap kedua konsep ini untuk menjawab kebutuhan pasar yang semakin kompleks dan untuk menjaga agar prinsip-prinsip syariah tetapi relevan dengan perkembangan teknologi, globalisasi, dan integrasi sistem transaksi modern. Jika tidak ada upaya reinterpretasi yang kontekstual hal ini dapat berisiko dalam ekonomi syariah yang akan sulit diterapkan dalam dunia yang semakin kompleks dan global (Kahf, 2021).

Wadi'ah, dalam terminologi hukum Islam, merujuk pada penitipan aset atau barang yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab oleh pihak yang menerima titipan tersebut. Berdasarkan hadis, amanah atau kepercayaan dalam Wadi'ah tidak boleh disalahgunakan dan wajib dikembalikan sesuai dengan ketentuan yang disepakati (Hassan, 2020). Konsep ini terdapat dalam praktik ekonomi kontemporer, terutama dalam sektor perbankan syariah dan lembaga keuangan non-bank. Layanan perbankan seperti rekening tabungan dan deposito syariah menggunakan prinsip Wadi'ah dalam pengelolaan dana nasabah, di mana bank bertindak sebagai penjaga amanah yang harus menjaga keamanan dana dan tidak menggunakannya untuk tujuan yang melanggar ketentuan syariah (Oseni & Ali, 2019). Dalam konteks yang lebih luas, Wadi'ah juga dapat diterapkan dalam industri logistik dan penyimpanan, di mana integritas pengelolaan barang titipan sangat penting untuk menjaga kepercayaan pelanggan (Ercanbrack, 2022).

Sementara itu, Wakalah adalah konsep pendelegasian atau pelimpahan wewenang kepada pihak ketiga untuk melakukan tindakan tertentu atas nama pemberi kuasa. Dalam praktik ekonomi kontemporer, Wakalah terdapat pada berbagai transaksi, mulai dari sektori keuangan hingga industri jasa (Kahf, 2021). Wakalah memungkinkan individu atau perusahaan untuk menunjuk wakil atau agen yang bertindak atas nama mereka dalam transaksi bisnis, seperti dalam kontrak perwakilan hukum, hingga transaksi elektronik dalam e-commerce (Hassan, 2020). Pengelolaan transaksi Wakalah pada era modern terutama di era digital di mana banyak kegiatan bisnis dilakukan secara online dan membutuhkan delegasi wewenang yang sah secara hukum.

Dalam praktik keuangan syariah, Wakalah sering digunakan dalam produk-produk seperti asuransi syariah (takaful), di mana perusahaan asuransi bertindak sebagai wakil bagi peserta untuk mengelola dana mereka sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Oseni & Ali, 2019). Konsep ini juga diterapkan dalam layanan investasi, di mana manajer investasi bertindak sebagai wakil untuk mengelola portofolio nasabah sesuai dengan instruksi yang diberikan (Ercanbrack, 2022).

Bahwa implikasi dari penerapan kedua konsep ini dalam praktik ekonomi kontemporer sangat signifikan. Keduanya menekankan pentingnya kepercayaan,

tanggung jawab, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam setiap transaksi ekonomi. Dalam dunia ekonomi modern yang semakin kompleks, nilai-nilai yang terkandung dalam Wadi'ah dan Wakalah memberikan landasan etis yang kuat untuk menciptakan lingkungan ekonom yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hadis-hadis yang menjadi dasar konsep Wadi'ah dan Wakalah secara historis dan menganalisis bagaimana kedua konsep ini dapat diterapkan secara efektif dalam ekonomi kontemporer, serta relevansinya dalam menciptakan praktik ekonomi yang tidak hanya menguntungkan tetapi juga menciptakan sistem ekonomi yang berbasis pada keadilan dan keberlanjutan yang berlandaskan pada nilai-nilai syariah (Hassan, 2020).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode (library research) sering juga disebut studi pustaka, ialah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian (Mestika, 2008). Sedangkan menurut Mahmud (Mahmud, 2011) dalam bukunya Metode Penelitian Pendidikan menjelaskan bahwa penelitian kepustakaan yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan membaca buku-buku atau majalah dan sumber data lainnya untuk menghimpun data dari berbagai literatur, baik perpustakaan maupun di tempat-tempat lain. Metode ini melibatkan pengumpulan dan pemeriksaan berbagai literatur yang relevan yang berkaitan dengan hadis-hadis yang menjadi dasar konsep Wadi'ah dan Wakalah dalam penerapan hukum ekonomi syariah di masa modern. Adapun dengan pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan dan menginterpretasikan temuan-temuan yang diperoleh dari literatur tersebut.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan beberapa sumber data yang digunakan untuk mencapai maksud dan tujuan dalam penulisan karya ilmiah ini. Dalam hal ini penulis membagi menjadi dua sumber data sebagai berikut: Data primer dan data sekunder, bahwa data primer yang penulis gunakan merupakan sumber yang diperoleh langsung dari Hadis yang berkaitan dengan konsep Wadi'ah dan Wakalah. Adapun Sumber data sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan terhadap sumber data primer (Ani, 2020). Sebagai penunjang agar analisa lebih matang dan akurat dengan buku-buku dan literatur yang membahas tentang hadis-hadis yang menjadi dasar konsep Wadi'ah dan Wakalah dalam penerapan hukum ekonomi syariah di masa modern.

HASIL PENELITIAN

Konsep Wadi'ah

Hadis yang berkaitan dengan Wadi'ah (penitipan amanah) memberikan petunjuk penting mengenai kewajiban menjaga amanah dan kepercayaan dalam transaksi. Berikut salah satu Hadis yang berhubungan dengan konsep Wadi'ah, yang dapat dijadikan dasar dalam memahami penerapannya dalam hukum ekonomi syariah:

Hadis Shahih Al-Bukhari No. 1348 - Kitab Zakat

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْخَازِنُ الْمُسْلِمُ الَّذِي يُنْفِذُ وَرَبَّمَا قَالَ يُعْطِي مَا أُمِرَ بِهِ كَامِلًا مُؤَفَّرًا طَيِّبًا بِهِ نَفْسُهُ فَيَدْفَعُهُ إِلَى الَّذِي أُمِرَ لَهُ بِهِ أَحَدُ الْمُتَصَدِّقِينَ

"Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ali 'Alaa'i telah menceritakan kepada kami Abu Usamah dari Buraidi bin 'Abdullah dari Abu Burdahi dari Abu Musa dari Nabi Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Seorang bendahara muslim yang amanah adalah orang yang melaksanakan tugasnya (dengan baik)". Dan seolah Beliau bersabda: "Dia melaksanakan apa yang diperintahkan kepadanya dengan sempurna dan jujur serta memiliki jiwa yang baik, dia mengeluarkannya (shadaqah) kepada orang yang berhak sebagaimana diperintahkan adalah termasuk salah satu dari Ali Mutashaddiqin".

Secara makna dalam Hadis ini الْخَازِنُ jamak dari خَازِنَةٌ dapat diartikan bendahara atau penjaga harta. Hal ini merujuk pada seseorang yang diberi tanggung jawab untuk mengelola atau menjaga harta, seperti seorang petugas keuangan atau bendahara yang mengurus uang atau barang titipan. Adapun الْأَمِينُ berasal dari kata أَمِنَ-يَأْمَنُ yang berarti amanah atau yang terpercaya. Kata ini menggambarkan seseorang yang dapat dipercayai untuk menjaga dan menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab tanpa menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan. Selain itu, يَدْفَعُهُ Artinya memberikannya atau menyerahkannya. Dalam konteks ini, merujuk pada tindakan menyerahkan harta atau benda yang dititipkan kepada pihak yang berhak menerima. Selanjutnya حُدَّ الْمُتَصَدِّقِينَ Artinya salah satu dari dua orang yang bersedekah. Dapat diartikan pada seseorang yang menerima harta atau sedekah (Mahmud Yunus, 2007).

Syarah Hadis tentang Wadi'ah

Syarah dalam kitab faidul bari fi syarhi shohihili bukhory (Ahmad, 1997) tentang hadis ini, telah di jelaskan dalam hadis ini bahwa sesungguhnya bendahara muslim yang terpercaya itu ialah memberikan apa yang di perintah kepadanya dari sodaqoh tersebut secara sepenuhnya dan terjamin akan ke absahan shodaqoh tersebut lalu di berikan kepada orang yang membutuhkannya sesuai dengan apa yang di perintahkan untuk bersedekah kepadanya maka dia terhitung menjadi orang yang bersedekah juga, yakni sesungguhnya orang yang bersedekah dari hartanya maka dia mendapatkan pahala yang berlipat-lipat ganda sehingga tak terhitung jika allah berkehendak, dan yang menyalurkannya kepada orang yang membutuhkannya pahalanya tidak terlalu banyak di lipat gandakan hanya dia mendapatkan 10 pahala saja.

Adapun faidah yang di dapat dari hadis ini:

1. Siapapun orang yang ikut andil dalam menyampaikan sodaqoh kepada orang yang membutuhkan maka dia mendapatkan pahala juga, contohnya: seperti suami mendapatkan pahala jika si istri bersedekah karna harta itu dari usaha suami begitu juga seorang bendahara yang menyalurkan sedekah dari amanat yang di berikan olehnya.
2. Di tetapkan untuk seorang bendahara yang menyalurkan sodakah dari harta-harta orang yang bersodakah kepada yang membutuhkan maka dia

mendapatkan atas hal yang dia lakukan dengan syarat: dia seorang muslim, terpercaya, menyempurnakan dalam amanatnya.

Takhrij Hadis Tentang Wadi'ah

Untuk memperdalam pemahaman tentang hadis ini, penulis berusaha melakukan penelusuran lebih lanjut mengenai informasi Takhrij hadis tersebut. Takhrij hadis merupakan prosesi verifikasi atau pencarian sumber-sumber hadis dengan tujuan memastikan keaslian dan kebenarannya. Dalam hal ini, penulis menggunakan tiga metode Takhrij yang umum diterapkan dalam studi hadis, di antaranya:

1. Takhrij Hadis Berdasarkan Kitab-Kitab Hadis Klasik

Peneliti menemukan beberapa hadis yang di riwayatkan dalam kitab masdar hadis yang lainnya juga di antaranya:

- a) Sunan Ibnu Majjah Jilid 2, H.215, Hadis No.1684
- b) Ahmadumarhasyim, Faidli Bari Fi Syarhi Shohihili
- c) Bukhoriy Jilid 6, H. 2475, Hadis No. 1304
- d) Muslim Bin Ali Hajjaj, Jilid.3, H.90, H. 1023, Kitab Zakat

2. Takhrij Hadis Berdasarkan Keyword

Peneliti menelusuri hadis di atas dengan kata kunci "الخازن" dengan menggunakan software "Jami Kutubu Tis'ahi" peneliti dapat hadis tersebut berasal dari Shohih Bukhori kitab Zakah, Sunan Ibnu Daud dalam bab Ajrul Khozin dan Shohih Muslim kitab zakat.

3. Takhrij Hadis Berdasarkan Software

Takhrij hadis menggunakan software penulis menggunakan sumber hadis ini dengan keyword " الخازن المسلم " menggunakan Jami Kutu Tis'ah maka peneliti mendapatkan beberapa riwayat mencakup hadis ini:

a. Shohih Muslim jilid ke 3 kitab zakat bab Ajru Ali Khozinu Ali Amin Wali Mar'ah Iza Tasoddaqot Min Baytiha, yaitu:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَأَبُو عَامِرٍ الْأَشْعَرِيُّ ، وَابْنُ مُمَيَّرٍ ، وَأَبُو كُرَيْبٍ كُتَيْبٌ ، عَنْ أَبِي أُسَامَةَ ، قَالَ أَبُو عَامِرٍ : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، حَدَّثَنَا بُرَيْدٌ ، عَنْ جَدِّهِ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " إِنَّ الْخَازِنَ الْمُسْلِمَ الَّذِي يُنْفِدُ - وَرَبَّمَا قَالَ يُعْطِي - مَا أُمِرَ بِهِ ، فَيُعْطِيهِ كَامِلًا مُوقِفًا طَيِّبَةً بِهِ نَفْسُهُ ، فَيَدْفَعُهُ إِلَى - الَّذِي أُمِرَ لَهُ بِهِ - أَحَدُ الْمُتَصَدِّقِينَ . "

b. Kitab Sunan Ibnu Daud jilid .2 ,h.215 Hadis no.1684 kitab Zakat

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ ، الْمَعْنَى وَاحِدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنَّ الْخَازِنَ الْأَمِينِ الَّذِي يُعْطِي مَا أُمِرَ بِهِ كَامِلًا مُوقِفًا طَيِّبَةً بِهِ نَفْسُهُ ، حَتَّى يَدْفَعَهُ إِلَى الَّذِي أُمِرَ لَهُ بِهِ ؛ أَحَدُ الْمُتَصَدِّقِينَ . "

c. Musnad Imami Ahmad Jilid.36, Hadis Abu Musa Ali Asyariy Hadis no. 1951

حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ أَسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ جَدِّهِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ الْحَازِنَ الْأَمِينَ الَّذِي يُعْطِي مَا أُمِرَ بِهِ كَامِلًا مُوقِرًا، طَيِّبَةً بِهِ نَفْسُهُ، حَتَّى يَدْفَعَهُ إِلَى الَّذِي أُمِرَ لَهُ بِهِ أَحَدُ الْمُتَصَدِّقِينَ

d. Musnad Imam Ahmad Jilid. 32 H. 443 Hadis No.19667 Hadiat Qi Abu Misa Ali Asyaari

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي أَبُو بُرْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَاءَهُ السَّائِلُ أَوْ ذُو الْحَاجَةِ قَالَ: "اشْفَعُوا تُوجَرُوا، وَلِيَقْضِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ مَا شَاءَ". وَقَالَ: "الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا". وَقَالَ: "الْحَازِنُ الْأَمِينُ الَّذِي يُؤَدِّي مَا أُمِرَ بِهِ طَيِّبَةً بِهِ نَفْسُهُ، أَحَدُ الْمُتَصَدِّقِينَ."


Susunan Para Perawi dan Jarh Wa Ta'dil

Para perawi hadis memiliki latar belakang yang berbeda dan masing-masing perawi ini memiliki status yang berbeda pula dalam hal keabsahan riwayat mereka. Adapun dalam Jami Kutubu Tis'ah beberapa perawi yang meriwayatkan Hadis tersebut, yaitu:

- 1 Perawi : Muhammad Bin Ala Bin Karib Al Hamdani Al Kufiy
Nasabnya : Al Hamdani Al Kufi
Panggilannya : Bapak Karib
Meninggalnya : 247 H
Hukum : Stiqqah Al Hafizh sebagaimana di katakan Ibnu Hajar dalam Taqrib Tahzib
Periwayatnya
- 2 Perawi : Hammad Bin Usamah Bin Zayd Al Qorsiy Abu Usamah Al Kufi Maula Bani Hasyim
Nasabnya : Al Qurosyi Al Hasyimi Maulahum Al Kufi
Wafatnya : 201 H
Hukum : telah di hakimi dalam Kitab Taqrib At Tahzib
Perawinya
- 3 Perawi : Burayd Bin Abdillah Bin Abi Burdah Bin Abi Musa Al Asyari, Abu Burdah Al Kufi
Nasabnya : Al Asy'ari Al Kufi
Wafatnya : diantara Tahun 140 H - 150 H
Hukum : Ibnu Hajar Astqolani berpendapat bahwai dia "Stiqqoh sedikit salahnya" dalam kitab Taqrib Tahzib
Perawinya
- 4 Perawi : Abu Burdah Bin Abi Musya Al Asy'ariy
Panggilanya : Abu Burdah, Seorang Wali Hakim di Kufah
Nasabnya : Asyariy Al Kufi Al Qodhi
Wafatnya : 103 H / 104 H dikatakan juga 107 H
- 5 Perawi : Abdullah Bin Qoys Bin Salim Bin Hadar Bin Harb Bin Amir
Tertinggi Bin Itr Bin Bakr Bin Amir Bin Uzr Bin Wail Bin Najiyah Bin Jamahir Bin Al Asyar, Abu Musa Al Asyariy At Tamimi

Nasabnya : Asyaari At-Tamimi
Panggilannya : Abu Musya
Wafatnya : 42 H
Hukum : dari kalangan sahabat Rosullulloh Pasti Adil dan Stiqqoh.
Perawinya

Skema dan Status Hukum Sanad Hadis Tentang Wadiah



Dari penjelasan diatas dalam konteks sanad, hadis ini memiliki rantai periwayatan yang terhubung dengan jelas, dengan setiap perawi yang memiliki kualitas yang baik, yaitu adil dan dhabith (terpercaya dan kuat ingatannya). Adapun dari segi matan, isi hadis tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam yang lain, dan tidak terdapat cacat atau kelemahan dalam makna atau redaksinya. Selain itu, adanya mutaba'ah atau penguatan dari periwayat lain yang juga menyampaikan hadis dengan sanad yang serupa, semakin menguatkan status shohih lizatihi pada hadis ini. Oleh karena itu, hadis tersebut dapat dijadikan sebagai sumber hukum yang dapat diandalkan dalam pengambilan kesimpulan hukum dalam konteks ekonomi syariah.

Wadi'ah dalam Hukum Ekonomi Syariah

Dalam tradisi fiqh Islam, prinsip titipan atau simpanan dikenal dengan prinsip al-wadi'ah. Al-Wadi'ah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki (Sutan, 2007). Wadi'ah dalam konteks ekonomi syariah adalah prinsip yang mengatur tentang penitipan amanah atau kepercayaan dalam transaksi. Prinsip ini memandang hubungan antara pihak yang menitipkan (muwadi') dan pihak yang menerima titipan (mawdi') sebagai bentuk kepercayaan yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab. Para ulama dari berbagai mazhab telah memberikan pandangan yang berbeda terkait dengan konsep Wadi'ah ini, terutama

dalam konteks penerapan hukum ekonomi syariah. Berikut adalah beberapa pandangan ulama terhadap Wadi'ah:

1. Imam Syafi'i (w. 204 H/820 M)

الوديعة عند الشافعي هي أمانة يجب حفظها بما جرت به العادة، فإذا تلفت بدون تفريط فلا ضمان، أما إذا ثبتت المخالفة أو الإهمال فعليه الضمان

"Wadi'ah menurut Syafi'i adalah amanah yang harus dijaga sesuai dengan kebiasaan yang berlaku. Jika barang tersebut rusak tanpa kelalaian, maka ia tidak bertanggung jawab, namun jika terbukti ada pelanggaran atau kelalaian, ia wajib mengganti kerugian" (Al-Nawawi, 2023).

2. Imam Ahmad bin Hanbal (w. 241 H/855 M)

يرى أحمد بن حنبل أن الوديعة أمانة يجب الحفاظ عليها بقدر المستطاع، ولا يجوز للوديع استخدامها إلا بإذن، وإذا تلفت بسبب تقصير أو استخدام غير مشروع فعليه الضمان

"Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa Wadi'ah adalah amanah yang harus dijaga sebaik mungkin, dan penerima titipan tidak boleh menggunakannya kecuali dengan izin. Jika barang tersebut rusak karena kelalaian atau penggunaan yang tidak sah, maka ia wajib menggantinya" (Qudamah, 2023).

3. Imam Abu Hanifah (w. 150 H/767 M)

الوديعة عند أبي حنيفة هي أمانة يجب حفظها على الوديع، فإذا تلفت بغير تفريط فلا ضمان عليه، إلا إذا ثبت أنه أهمل أو خالف شروط الوديعة

"Wadi'ah menurut Abu Hanifah adalah amanah yang wajib dijaga oleh penerima titipan. Jika barang tersebut rusak tanpa kelalaian, maka ia tidak bertanggung jawab untuk menggantinya, kecuali jika terbukti bahwa ia lalai atau melanggar syarat-syarat Wadi'ah" (Abidin, 2023).

4. Imam Malik (w. 179 H/795 M)

الوديعة عند مالك أمانة، ولا يجوز للوديع التصرف في الوديعة إلا بإذن صاحبها، وإن تصرف فيها بغير إذنه كان ضامناً لما تلف أو نقص منها

"Wadi'ah menurut Malik adalah amanah, dan penerima titipan tidak boleh menggunakannya kecuali dengan izin pemiliknya. Jika ia menggunakannya tanpa izin, maka ia bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan yang terjadi" (Al-Kharsyi, 2023).

Kitab Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu karya Wahbah al-Zuhaili

الوديعة هي وضع شيء ما في أيدي شخص آخر ليعتني به دون أي مقابل. هذه الأمانة هي تفويض للمستفيد منها، الذي يلتزم برعايتها والحفاظ عليها وإعادتها عندما يطلبها المالك

Berdasarkan sifat akadnya, Wadi'ah memiliki dua bentuk utama yang masing-masing memiliki karakteristik dalam penerapannya. Titipan (Wadi'ah) ada dua, yaitu Wadi'ah Yad Amanah dan Wadi'ah Yad Dhamanah. Pada awalnya, Wadi'ah muncul dalam bentuk Yad Al-Amanah "tangan Amanah", yang kemudian dalam perkembangannya memunculkan yadh-dhamanah "tangan penanggung" (Ascarya,

2008). Ahwa yad al-amanah yang berarti ia tidak diharuskan bertanggung jawab jika sewaktu dalam penitipan terjadi kehilangan atau kerusakan pada barang atau aset titipan, selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang atau aset titipan. Selain itu, berkembang prinsip yadh-dhamanah yang berarti bahwa pihak penyimpanan bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kehilangan yang terjadi pada barang atau aset titipan. Adapun secara umum, ulama fikih sepakat bahwa terdapat beberapa rukun utama dalam akad Wadi'ah (penitipan), yang harus dipenuhi agar akad ini sah menurut hukum syariah. Rukun-rukun tersebut adalah:

A. Rukun Wadi'ah (al-Zuhayli, 2023)

Rukun Wadi'ah merupakan elemen penting yang harus ada agar akad Wadi'ah dianggap sah:

- 1 Penitip : Orang yang memiliki harta atau barang dan ingin (Muwaddi') menitipkannya kepada pihak lain.
- 2 Penerima Titipan : Orang atau pihak yang menerima titipan dan (Mustawda') berkewajiban menjaganya dengan amanah.
- 3 Barang Titipan : Barang atau harta yang dititipkan harus bernilai dan (Mau'ud) dapat dijaga serta dikembalikan dalam keadaan baik.
- 4 Ijab dan Qabul : Persetujuan kedua belah pihak, yang dilakukan melalui pernyataan menyerahkan dan menerima titipan secara sukarela dan tanpa paksaan.

B. Syarat Wadi'ah (Qudamah, 2023)

Syarat-syarat Wadi'ah menurut para ulama adalah sebagai berikut:

1. Syarat bagi Penitip:
 - a. Hak atas Barang: Penitip harus memiliki kepemilikan penuh atas barang yang dititipkan.
 - b. Cakap Hukum: Penitip harus berakal dan dapat membuat keputusan hukum, seperti orang dewasa dan tidak di bawah tekanan.
2. Syarat bagi Penerima Titipan:
 - a. Amanah: Penerima titipan harus mampu menjaga titipan dengan baik dan tidak menyalahgunakannya.
 - b. Tidak Memanfaatkan Tanpa Izin: Penerima tidak boleh menggunakan barang titipan kecuali jika diperbolehkan dalam akad tertentu, seperti akad Wadi'ah yad dhamanah (akad titipan dengan izin penggunaan barang dan tanggung jawab penuh terhadap barang tersebut).
3. Syarat Barang Titipan:
 - a. Barang Bernilai: Barang harus memiliki nilai manfaat dalam pandangan Islam.
 - b. Barang Halal: Barang titipan tidak boleh berupa barang yang haram, seperti alkohol atau barang terlarang lainnya.

Implikasi Hadis Wadi'ah Terhadap Praktik hukum Ekonomi Syariah Kontemporer

Penerapan hadis-hadis terkait Wadi'ah (penitipan) dalam konteks hukum ekonomi syariah kontemporer memiliki sejumlah implikasi penting, terutama dalam

sektor-sektor ekonomi yang melibatkan pengelolaan harta, simpanan, dan kepercayaan antara pihak yang terlibat. Dengan telah diberlakukannya UU tentang Perbankan Syariah, maka terdapat 2 (dua) UU yang mengatur Perbankan di Indonesia, yaitu UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 tahun 1998, dan UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Bambang, 2012). Dalam Pasal 19 disebutkan dalam point (1) Kegiatan Usaha Bank Umum Syariah meliputi, Menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad Wadi'ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah. Berikut adalah beberapa penerapan hadis-hadis tentang Wadi'ah di sektor ekonomi kontemporer:

1. Pengelolaan Dana Nasabah dalam praktik Perbankan Syariah

Hadis mengenai amanah, seperti "Tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayaimu dan janganlah engkau mengkhianati orang yang mengkhianatimu", (Dawud, 2023) menjadi dasar bagi Perbankan syariah untuk menjaga kepercayaan nasabah dalam pengelolaan dana. Di sini, prinsip Wadi'ah (titipan) diterapkan dalam produk tabungan dan deposito. Bank bertanggung jawab penuh untuk menjaga dana yang dititipkan nasabah dan tidak berhak memanfaatkan dana tersebut tanpa izin. Selain itu, bank wajib memberikan laporan yang transparan untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan atau pengkhianatan atas dana yang dipercayakan nasabah. Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan Wadi'ah dan Deposito Wadi'ah menjelaskan tentang ketentuan Wadi'ah dalam produk tabungan syariah dan deposito syariah. Dalam fatwa ini, dijelaskan bahwa bank syariah dapat menggunakan prinsip Wadi'ah untuk produk tabungan di mana nasabah menyerahkan dana kepada bank dengan harapan agar dana tersebut disimpan dengan aman. Bank syariah bertanggung jawab untuk menjaga dan mengelola dana tersebut, tanpa memberikan bunga atau keuntungan yang bersifat riba.

2. Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam Investasi

Hadis lain yang menyatakan bahwa "Tidak ada iman bagi orang yang tidak memiliki amanah" (Hanbal, 2023) menekankan pentingnya transparansi dalam setiap transaksi keuangan. Dalam praktik investasi, penerapan hadis ini terlihat dalam penyusunan laporan keuangan yang transparan, sehingga investor atau pemberi dana dapat melihat dengan jelas bagaimana uang mereka digunakan. Sistem pelaporan ini umumnya dilakukan dalam bentuk audit berkala serta publikasi laporan tahunan. Perusahaan investasi syariah biasanya mengikuti kaidah ini agar kepercayaan investor terjaga, sesuai dengan nilai-nilai akuntabilitas yang diamanahkan.

3. Layanan Keuangan Digital dan Fintech

Seiring dengan berkembangnya teknologi dan munculnya layanan keuangan digital, konsep Wadi'ah juga dapat diterapkan dalam platform fintech yang menawarkan produk simpanan atau pengelolaan dana secara online. Hadis-hadis tentang Wadi'ah memberikan landasan untuk pengelolaan dana nasabah yang aman dan transparan yang menyatakan bahwa "Tanda orang yang paling buruk adalah orang yang mengkhianati amanah, dan tanda orang yang paling baik adalah orang yang menepati amanah" (HR. Bukhori). Bahwa implikasi dari hadis ini adalah penyedia layanan fintech harus menjaga kepercayaan nasabah dengan tidak

menyalahgunakan dana yang disimpan, serta memastikan bahwa platform tersebut mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam setiap transaksi yang dilakukan.

Selain itu, Konsep Wadi'ah juga diterapkan dalam layanan dompet digital atau e-wallet yang berbasis syariah. Nasabah dapat menyimpan sejumlah uang di akun dompet digital dengan akad Wadi'ah yad dhamanah, di mana penyedia layanan menjaga dana tersebut. Uang ini dapat digunakan oleh nasabah untuk transaksi pembayaran yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti pembayaran zakat atau infak. Penyedia layanan tidak memberikan bunga, tetapi dapat memberikan hadiah (hibah) sebagai insentif bagi pengguna. Penggunaan prinsip Wadi'ah dalam e-wallet syariah ini membantu menjaga kepatuhan syariah bagi nasabah yang ingin menggunakan dompet digital untuk transaksi sehari-hari (Ahmad, 2023).

4. Dalam sistem asuransi syariah atau takaful

Dana yang dikumpulkan dari peserta asuransi seringkali diperlakukan sebagai Wadi'ah untuk kepentingan bersama. Pihak penyelenggara takaful bertindak sebagai penerima titipan yang berkewajiban menjaga dana peserta dengan penuh amanah dan menggunakannya hanya untuk tujuan yang sah, seperti membayar klaim asuransi yang sesuai dengan ketentuan syariah. Penerapan hadis Wadi'ah dalam konteks ini memastikan bahwa dana peserta tidak digunakan untuk tujuan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, serta menjamin bahwa pengelolaan dana dilakukan dengan transparans dan akuntabilitas.

Konsep Wakalah

Berkaitan dengan Wakalah (perwakilan) memberikan petunjuk penting mengenai tanggung jawab dan kepercayaan dalam mewakilkan suatu urusan kepada pihak lain. Berikut salah satu hadis yang berhubungan dengan konsep Wakalah, yang dapat dijadikan dasar dalam memahami penerapannya dalam hukum ekonomi syariah:

Hadis Shahih Al-Bukhari No. 2141 - Kitab Al-Wakalah (perwakilan) Mewakilkan dalam pembayaran hutang

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَقَاضَاهُ فَأَغْلَظَ فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعُوهُ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا ثُمَّ قَالَ أَعْطُوهُ سِنًّا مِثْلَ سِنِّيهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا أَمْتَلَّ مِنْ سِنِّيهِ فَقَالَ أَعْطُوهُ فَإِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ أَحْسَنَكُمْ قَضَاءً

"Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Salamah bin Kuhail aku mendengar Abu Salamah bin 'Abdurrahman dari Abu Hurairah radliallahu 'alaihi wasallam untuk menagih apa yang dijanjikan kepadanya. Maka para sahabat marah kepadanya. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Biarkanlah dia karena bagi orang yang benar ucapannya wajib dipenuhi". Kemudian Beliau berkata: "Berikanlah untuknya seekor anak unta". Mereka berkata: "Wahai Rasulullah, tidakada kecuali yang umurnya lebih tua". Maka Beliau

bersabda: "Berikanlah kepadanya, karena sesungguhnya yang terbaik diantara kalian adalah yang paling baik menunaikan janji".

Secara makna dalam hadis ini dapat dilihat pada kata **يَتَقَاضَاهُ** dapat diartikan menuntut darinya atau merujuk pada seseorang yang datang untuk menuntut pembayaran atau hak yang belum diberikan. Selain itu, dalam kata **فَأَغْظَ** dapat diartikan membentak atau menghardik. Adapun kata **هَمْ - يَهْمَ** dapat diartikan mereka hendak memarahinya. Hal tersebut bahwa para sahabat Nabi yang merasa marah dengan cara orang tersebut berbicara. Selanjutnya pada kata **أَحْسَنَ اسْمِ تَفْضِيلٍ مِنْ حَسَنٍ** yang arti asal katanya baik atau yang paling baik dari kalian, hal tersebut menunjukkan bahwa orang yang terbaik dalam memberikan hak kepada orang lain adalah yang paling baik dalam memberikan keputusan atau keputusan yang adil. Adapun kata **إِقْضَاءً** berasal dari kata **قَضَى-يَقْضِي** yang berarti Keputusan, sebagai tindakan atau keputusan yang diambil dalam menyelesaikan masalah (Mahmud Yunus,2007).

Asbab al-Wurud Hadis

Dalam kitab *Faidul Bari fi Syarhi Shohihil Bukhory* (Ahmad, 1997) asbab al-wurud hadis ini berkaitan dengan kejadian ketika seorang laki-laki datang kepada Nabi Muhammad SAW untuk menagih hutang dengan cara yang kasar dan tanpa sopan santun. Laki-laki tersebut langsung menuntut tanpa memberi pengantar terlebih dahulu. Karena pria tersebut adalah seorang kafir, para sahabat merasa kesal dan ingin membantah atau melarang perilakunya yang dianggap tidak sopan terhadap Nabi. Melihat situasi ini, Nabi Muhammad SAW menyuruh sahabat-sahabatnya untuk membiarkan orang tersebut dan kemudian berbicara langsung dengan pria kafir tersebut. Ketetapan dan tanggapan Nabi terhadap perilaku pria kafir inilah yang kemudian menjadi dasar dari hadis tersebut.

Syarah Hadis Tentang Wakalah

Dalam kitab *Faidul Bari fi Syarhi Shahih al-Bukhari* (Ahmad, 1997), dikisahkan tentang seorang laki-laki yang datang kepada Nabi Muhammad SAW untuk menagih hutang dengan cara memaksa dan tanpa menunjukkan sopan santun. Laki-laki tersebut, yang merupakan seorang kafir, membuat para sahabat merasa kesal sehingga mereka ingin melarang atau membantah perilakunya terhadap Nabi. Namun, Nabi SAW menenangkan para sahabat dan meminta mereka untuk tidak menyakiti laki-laki tersebut. Nabi menjelaskan bahwa orang yang memiliki hak berhak menyampaikan pendapatnya dengan bebas. Nabi memberikan kesempatan kepada laki-laki itu untuk duduk dan berbicara secara langsung. Setelah mendengar tuntutan, Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk memberikan kepada laki-laki tersebut seekor anak unta seperti yang dimintanya. Namun, ketika para sahabat menyatakan bahwa tidak ada unta yang persis sama hanya ada yang lebih tua Nabi memerintahkan untuk memberikannya unta tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa Nabi menegakkan keadilan dengan memberikan hak laki-laki itu secara penuh tanpa pengurangan.

Dari hadis ini, beberapa pelajaran penting dapat diambil, yaitu:

1. Dibolehkannya perwakilan dalam penyelesaian hutang.

2. Dibolehkannya transaksi hutang, termasuk dengan hewan.
3. Pembayaran hutang harus dilakukan dengan tepat dan disertai sikap baik terhadap pihak yang memberikan pinjaman.
4. Dalam kasus penagihan hutang orang yang ditagih sebaiknya memulai pembicaraan dengan sikap bijaksana dan tidak membalas perilaku kasar dengan kata-kata yang menyakitkan.

Takhrij Hadis Tentang Wakalah

Untuk memperdalam pemahaman tentang hadis ini, penulis berusaha melakukan penelusuran lebih lanjut mengenai informasi Takhrij hadis tersebut. Takhrij hadis merupakan prosesi verifikasi atau pencarian sumber-sumber hadis dengan tujuan memastikan keaslian dan kebenarannya. Dalam hal ini, penulis menggunakan dua metode Takhrij yang umum diterapkan dalam studi hadis, di antaranya:

1. Takhrij Hadis Berdasarkan Kitab-Kitab Hadis Klasik

Peneliti menemukan beberapa Hadis yang sama di riwayatkan dalam kitab masdar Hadis yang lainnya, di antaranya:

- a) Shohih Muslim, Kitab Al MUSAQOH Bab Manistaslafa Syaian Faqodo Khoiron Minhu, Hadis No.1601
- b) Ahmadumarhasyim, Faidl Bari Fi Syarhil Bukhoriy, Kitab Wakalah Bab Wakalah Fi Qodhoi Duyun, Hadis No. 2077, H.3486
- c) Jami Tirmizdi, Kitab Buyu Bab Istiqrodul Bair Au Sayan Minal Hayawan Au Sinnu

2. Takhrij Hadis Berdasarkan Software

Takhrij hadis menggunakan software penulis menggunakan sumber hadis ini dengan keyword "النبي أتى رجلا أن" dengan menggunakan software Jami Kutu Tis'ah maka peneliti mendapatkan beberapa riwayat mencakup Hadis ini:

- a) Shohih Muslim Kitab Masaqoh bab Manistaslafa Syaian Faqodo Minhu, Hadis no 1600, H.54

حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ سَرِّحٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَّارٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا. فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ إِبِلٌ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ، فَأَمَرَ أَبَا رَافِعٍ أَنْ يَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ. فَرَجَعَ إِلَيْهِ أَبُو رَافِعٍ، فَقَالَ: لَمْ أَجِدْ فِيهَا إِلَّا خِيَارًا رِبَاعِيًّا. فَقَالَ: "أَعْطِهِ إِيَّاهُ؛ إِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً"

- b) Shohih Bukhoriy, Kitab Wakalah, bab Syahid Wal Ghoib Jaizah, Hadis No .2305, H.99, Jilid 3

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَلْمَةَ، عَنْ أَبِي سَلْمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِنَّ مِنَ الْإِبِلِ، فَجَاءَهُ يَتَقَاضَاهُ، فَقَالَ: "أَعْطُوهُ". فَطَلَبُوا سِنَّهُ، فَلَمْ يَجِدُوا لَهُ إِلَّا سِنًّا فَوْقَهَا، فَقَالَ: "أَعْطُوهُ". فَقَالَ: أَوْفَيْتَنِي، أَوْفَى اللَّهُ بِكَ. قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ خِيَارَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً"

c) Sunan Nasai, Kitab Buyu, bab Istislah Hayawan Wa Istiqrodohu, Hadis No.4619, H. 291, Jilid Ke 7

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ هَانِئٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَرَبِيَّ بْنَ سَارِيَةَ يَقُولُ: بَعَثَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَكْرًا، فَأَتَيْتُهُ أَتْقَاضَاهُ، فَقَالَ: "أَجَلٌ، لَا أَفْضِيكَهَا إِلَّا نَجِيئَةً". فَقَضَانِي فَأَحْسَنَ قَضَائِي، وَجَاءَهُ أَعْرَابِيٌّ يَتَقَاضَاهُ سَنَةً، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَعْطُوهُ سَنًا". فَأَعْطُوهُ يَوْمَئِذٍ جَمَلًا، فَقَالَ: هَذَا خَيْرٌ مِنْ سَيِّئِي. فَقَالَ: "خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ قَضَاءً."

d) Sunan Ibnu Majjah, Kitab Shodaqot, Bab Li Shohibil Haq Sulon, Hadis No.2426, H.79

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ أَبُو شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُبَيْدَةَ - أَظُنُّهُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي - عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنِ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَقَاضَاهُ دَيْنًا كَانَ عَلَيْهِ، فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ حَتَّى قَالَ لَهُ: أُحْرِجْ عَلَيْكَ إِلَّا قَضَيْتَنِي. فَانْتَهَرَهُ أَصْحَابُهُ، وَقَالُوا: وَيْحَكَ، تَدْرِي مَنْ تُكَلِّمُ؟ قَالَ: إِنِّي أَطْلُبُ حَقِّي. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "هَلَّا مَعَ صَاحِبِ الْحَقِّ كُنْتُمْ؟". ثُمَّ أُرْسِلَ إِلَى حَوْلَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، فَقَالَ لَهَا: "إِنْ كَانَ عِنْدَكَ ثَمَرٌ فَأَقْرِضِينَا حَتَّى يَأْتِينَا ثَمْرُنَا فَنَقْضِيكَ". فَقَالَتْ: نَعَمْ، بِأبي أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: فَأَقْرِضْتُهُ، فَقَضَى الْأَعْرَابِيُّ وَأَطَعَمَهُ، فَقَالَ: أَوْفَيْتَ أَوْفَى اللَّهِ لَكَ. فَقَالَ: "أَوْلَيْكَ خِيَارُ النَّاسِ، إِنَّهُ لَا فِدْسَتْ أُمَّةٌ لَا يَأْخُذُ الضَّعِيفُ فِيهَا حَقَّهُ غَيْرَ مُتَّعِعٍ."

Susunan Perawi dan Jarh wa Ta'dil Hadis tentang Wakalah

Para peraw hadis memiliki latar belakang yang berbeda dan masing-masing peraw ini memiliki status yang berbeda pula dalam hal keabsahan riwayat mereka. Adapun dalam Jami Kutubu Tis'ah beberapa perawi yang meriwayatkan Hadis tersebut, yaitu:

- 1 Perawi : Sulaiman bin Harb bin Bujaili Al Azdi Al Wahsyi
Panggilannya : Abu Ayub
Wafatnya : 224 H
Hukum Perawi : Stiqqoh Hafizh Menurut Ibnu Hajar Al Astqolani
- 2 Perawi : Syu'bah Bin Hujjaj Bin Al Wardu Al I'tki Al Azdi
Panggilannya : Abu Busthomi
Nasabnya : Al Itki Al Azdi Maulahum Al Wasithi Al Basyriy
Wafatnya : 160 H
Lahirnya : 82 H
Hukumnya : Menurut Ibnu Hajar dalam tahzibu taqrib Stiqqoh hafizd
- 3 Perawi : Salamah bin Kahil bin Hasin Al Hadromiy
Panggilannya : Abu Yahya

- Nasabnya : Al Kufi Al Hadhromi At Tan'i
Lahirnya : 47 H
Wafatnya : 121 H
Hukum : Ibnu Hajar dalam Taqribu Tahzibi (Tsiqqoh Hafihz)
- 4 Perawi : Abu Salamah bin Abdurrohman bin Auf in Harist Bin Zahroh bin Kilab
Panggilannya : Abu Salamah
Nasabnya : Al Qurisyi
Lahirnya : 20 - 29 H
Wafatnya : 93 H
Hukumnya : menurut Ibnu Hajar Stiqqoh Mukastir
- 5 Perawi : Abu Hurayroh Al Dusyi Al Yamani Abdurrohman bin Tertinggi Shokhr
Nasabnya : Al Dusyi Al Yamani
Panggilannya : Abu Hurayroh ThobaqohiKe 1
Wafat : 57 H
Hukum : Sahabat Rasul SAW adil dan terpercaya

Dari penjelasan diatas dalam konteks sanad, hadis tersebut memiliki rantai periwayatan yang terhubung dengan jelas, dengan setiap perawi yang memiliki kualitas yang baik, yaitu adil dan dhabith (terpercaya dan kuat ingatannya). Adapun dari segi matan, isi hadis tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam yang lain, dan tidak terdapat cacat atau kelemahan dalam makna atau redaksinya. Menguatkan status shohih lizatihi pada hadis ini. Oleh karena itu, hadis tersebut dapat dijadikan sebagai sumber hukum yang dapat diandalkan dalam pengambilan kesimpulan hukum dalam konteks ekonomi syariah.

Wakalah dalam Hukum Ekonomi Syariah

Wakalah dalam kamus Arab-Indonesia berasal dari wazan wakala-yakilu-waklan yang berarti menyerahkan atau mewakilkan urusan, sedangkan Wakalah adalah pekerjaan wakil (Timi Kashiko, 2000). Wakalah menurut bahasa adalah penyerahan, pendelegasian dan pemberian mandat (al-hifdz, al-kifayah ad-daman dan al-tafwidh) (Hendi, 2014). Secara lebih rinci di dalam Fatwa DSN MUI No: 10/DSN-MUI/IV/2000 didefinisikan bahwa Wakalah adalah pelimpahan kewenangan oleh suatu pihak (muwakkil) kepada pihak lainnya (wakil) pada hal-hal yang boleh diwakilkan. Wakalah merupakan konsep penting dalam ekonomi Islam yang melibatkan pemberian wewenang oleh seseorang (muwakkil) kepada pihak lain (wakil) untuk bertindak atas namanya dalam suatu urusan tertentu. Secara umum, Wakalah dapat diterjemahkan sebagai perwakilan, di mana pihak yang diberikan kewenangan bertindak sebagai wakil dan bertanggung jawab atas tindakan yang diambil sesuai dengan kehendak orang yang memberi kuasa.

Dalam pandangan para ulama, Wakalah memiliki beberapa aspek hukum dan prinsip yang mendalam, yang berfokus pada kepercayaan, keadilan, dan transparansi dalam menjalankan tugasnya. Berikut adalah pandangan beberapa ulama terkait wakalah:

1. Imam al-Nawawi (631 H – 676 H / 1233 M – 1277 M)

Dalam Al-Majmu', beliau menjelaskan: (Al-Nawawi, 2023)

"وفاته بعد أو حياته في به ليقوم بنفسه، فعله له فيما غيره الشخص تفويض: الوكالة"

"Wakalah adalah pendelegasian seseorang kepada orang lain dalam sesuatu yang dapat dilakukan sendiri olehnya, agar orang tersebut melakukannya baik saat hidup atau setelah meninggalnya."

2. Ibnu Qudamah (541 H - 620 H / 1146 M - 1223 M)

Dalam Al-Mughni, beliau menguraikan:(Qudamah, 2023)

"الوكالة جائزة في الجملة، لأن الحاجة داعية إليها، وشرع لرفع الحرج والتيسير على الناس."

"Wakalah dizinkan secara umum karena dibutuhkan, disyariatkan untuk menghilangkan kesulitan, dan mempermudah urusan manusia".

3. Ibn Taymiyyah (661 H - 728 H / 1263 M - 1328 M)

Dalam Majmu' al-Fatawa, beliau mengatakan:(Taymiyyah, 2004)

"الوكالة نوع من التصرف الجائز الذي يُقرّه الشرع، بشرط الالتزام بالأمانة وعدم الإضرار بحقوق الغير."

"Wakalah adalah salah satu bentuk tindakan yang dibolehkan dalam syariat, asalkan disertai tanggung jawab dan tidak merugikan hak orang lain".

Adapun dalam Wakalah terdapat dua jenis yang umum dikenal, yaitu: Wakalah muthlaq merupakan perwakilan yang tidak terikat syarat yaitu perwakilan dari sebab nasab, yang mempunyai hak yang utama dari yang lain yaitu ayah, untuk menguasai akad dibawah perwakilannya dan Wakalah muqayyadan yang merupakan perwakilan yang terikat oleh syarat-syarat yang telah ditentukan dan disepakati bersama, misalnya seseorang ditunjuk menjadi wali berdasarkan surat wasiat atau ditunjuk berdasarkan keputusan pengadilan (Isabella, 2020). Selain itu, Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah memberikan pedoman mengena rukun dan syarat-syarat dalam akad Wakalah (perwakilan) dalam transaksi ekonomi syariah. Berikut adalah penjabaran mengenai rukun dan syarat-syarat Wakalah menurut fatwa tersebut:

1. Syarat-syarat muwakkil (yang mewakilkan)

- a. Pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan.
- b. Orang mukallaf atau anak mumayyiz dalam batas-batas tertentu, yakni dalam hal-hal yang bermanfaat baginya seperti mewakilkan untuk menerima hibah, menerima sedekah dan sebagainya.

2. Syarat-syarat wakil (yang mewakili)

- a. Cakap hukum,
- b. Dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya,
- c. Wakil adalah orang yang diberi amanat.

3. Hal-hal yang diwakilkan

- a. Diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili,
- b. Tidak bertentangan dengan syari'ah Islam,
- c. Dapat diwakilkan menurut syari'ah Islam.

Implikasi Hadis Wakalah Terhadap Praktik Ekonomi Kontemporer

Dalam praktiknya, akad Wakalah ini merupakan akad pelengkap dalam pembiayaan. Akad Wakalah digunakan untuk memudahkan pelaksanaan pembiayaan

antara nasabah dengan pihak Lembaga Keuangan Syariah. Misalnya dalam akad pembiayaan akad murabahah, pihak dari Lembaga Keuangan Syariah (LKS) mewakilkan kepada nasabah untuk mencari barang yang akan dibeli dengan pembiayaan tersebut. Begitupun juga pada akad salam, istishna, ijarah dan akad lainnya yang menuntut adanya perwakilan pihak Lembaga Keuangan Syariah (LKS) oleh nasabah. Berikut adalah beberapa penerapan hadis-hadis tentang Wakalah di sektor ekonomi kontemporer:

1. Amanah dalam Perwakilan Keuangan dan Perdagangan

Hadis-hadis ini menegaskan pentingnya amanah bagi seseorang yang diberi kuasa atau perwakilan dalam mengelola keuangan atau perdagangan atas nama orang lain. Sebagai implikasi, dalam Sunan Abu Dawud (No. 3450), dijelaskan bahwa seseorang yang diberi Wakalah dalam bisnis harus menjalankan tugasnya dengan jujur dan memberikan laporan yang akurat terkait hasil perdagangannya. Prinsip ini sangat relevan dalam konteks ekonomi kontemporer, khususnya dalam manajemen investas atau pengelolaan dana pihak ketiga. Lembaga keuangan yang mengelola dana nasabah, seperti bank syariah atau perusahaan investas syariah, dituntut untuk menjalankan amanah ini dengan penuh integritas (at-Tirmidzi, 2023).

Di Perbankan syariah, akad Wakalah digunakan dalam beberapa produk, seperti pembiayaan murabahah berbasis wakalah, di mana nasabah mewakilkan bank untuk membeli barang tertentu dari pihak ketiga. Akad ini menjadikan bank sebagai wakil yang bertanggung jawab untuk melakukan pembelian dengan menggunakan dana dari nasabah, lalu barang tersebut akan dijual kembali kepada nasabah sesuai kesepakatan harga yang disepakati sebelumnya. Selain itu, akad Wakalah juga digunakan dalam layanan investasi syariah di mana lembaga keuangan bertindak sebagai agen atau wakil investor untuk mengelola investasi mereka, baik dalam bentuk portofolio saham syariah, sukuk, atau reksa dana syariah (Al-Kharsyi, 2023).

2. Asuransi Syariah

Di sektor asuransi syariah, atau takaful, Wakalah diterapkan dalam model bisnis di mana peserta asuransi menunjuk perusahaan asuransi sebagai wakil untuk mengelola kontribusi mereka. Perusahaan takaful berperan sebagai agen yang bertanggung jawab dalam mengelola dana peserta untuk menutupi risiko bersama, seperti kesehatan atau kecelakaan, sesuai dengan prinsip ta'awun (tolong-menolong). Dalam model ini, perusahaan asuransi syariah hanya memperoleh ujah atau fee sebagai imbalan atas jasa yang diberikan tanpa menanggung risiko secara langsung. Hal ini berbeda dari asuransi konvensional yang melibatkan premi dan pembayaran klaim dengan prinsip maysir (spekulasi). Implementasi Wakalah dalam asuransi syariah memastikan transparansi dan menjaga kepatuhan pada prinsip syariah (Omar, 2023).

3. Efisiensi dan Produktivitas melalui Wakalah dalam Perdagangan

Hadis lainnya, seperti dalam Sunan Abu Dawud (No. 3450), menunjukkan bahwa Rasulullah SAW menganjurkan seseorang untuk terus melakukan perdagangan setelah meraih hasil yang baik. Ini menunjukkan bahwa wakalah, ketika dilakukan dengan amanah, dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Dalam konteks ekonomi kontemporer, penggunaan Wakalah membantu pelaku usaha untuk mendelegasikan tugas tertentu kepada pihak yang lebih kompeten, sehingga

bisnis dapat dijalankan lebih efisien. Ini mendukung pertumbuhan ekonomi syariah yang berbasis amanah dan akuntabilitas dalam transaksi keuangan dan perdagangan (Dawud, 2023).

4. Penerapan Wakalah dalam Sektor Filantrop dan Distribusi Dana Zakat

Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah (Sunan at-Tirmidzi, No. 2954), Nabi SAW memperbolehkan umatnya untuk menunjuk wakil dalam menyalurkan sedekah. Dalam praktik ekonomi kontemporer, ini diaplikasikan dalam lembaga zakat atau lembaga filantropi Islam yang sering kali bertindak sebagai wakil dalam menyalurkan dana zakat atau sumbangan kepada yang membutuhkan. Prinsip ini mendukung profesionalisme dalam manajemen dana sosial, di mana lembaga atau wakil tersebut bertindak atas dasar amanah untuk memastikan dana sampai ke pihak yang berhak (at-Tirmidzi, 2023).

KESIMPULAN

Dalam penelitian ini menegaskan pentingnya pemahaman yang mendalam terhadap teks-teks hadis tidak hanya secara literal. Melalui kritik historis, diketahui bahwa penerapan hadis-hadis ini harus disesuaikan dengan konteks social dan ekonomi yang terus berkembang. Pendekatan kontekstual memungkinkan fleksibilitas penerapan konsep *Wadi'ah* dan *Wakalah* dalam menjawab tantangan ekonomi kontemporer, termasuk di sektor perbankan, fintech syariah, investasi, dan layanan jasa lainnya. Adapun implikasi kedua konsep ini menekankan pentingnya nilai-nilai kepercayaan, tanggung jawab, dan transparans dalam menciptakan praktik bisnis yang etis dan sesua dengan prinsip syariah. Dengan demikian, penerapan *Wadi'ah* dan *Wakalah* di era modern tidak hanya menjaga kepatuhan syariah tetapi juga memperkuat sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan. Dengan demikian bahwa prinsip-prinsip yang diajarkan dalam hadis tetapi relevan terhadap dinamika zaman. Dengan memadukan nilai-nilai Islam dan inovasi ekonomi modern, konsep-konsep ini memberikan solusi yang beretika dan berkeadilan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat modern yang semakin kompleks.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, I. (2023). *Radd al-Muhtar 'ala al-Durr al-Mukhtar* (Vol. 4). Dar al-Fikr.
- Ahmad, S. (2023). Wakalah in Contemporary Financial Transactions: An Overview of its Application in Islamic Banking. *Journal of Islamic Finance*, 10(3), 45-53.
- Ahmad Umar Hasyim. (1997). *Faidul Bari Fi Syarhi Shohihil Bukhory*. Kitab Zakat. Maktabah Aiman: Cairo
- Akhmad M. (2016) *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Cet .1
- Al-Bukhari, M. I. I. (2023). *The Translation of the Meanings of Sahih Al-Bukhari* (M. M. Khan, Trans.; Vol. 3). Darussalam.
- Al-Zuhayli, W. (2023). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh: Vol. V*. Dar al-Fikr.
- Al-Kharsyi. (2023). *Sharh Mukhtasar Khalil* (Vol. 7). Dar al-Kutub al-Misriyya.
- Al-Nawawi. (2023). *Al-Majmu' Sharh al-Muhadhdhab* (Vol. 9). Dar al-Fikr.

- Ani P. (2020) *Metode Penelitian Hukum Teori Dan Praktek*. Surabaya: Cv. Jakad Media Publishing
- Ascarya. (2008) *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- at-Tirmidzi, A. I. M. (2023). *Sunan at-Tirmidzi* (A. Khaliyl, Trans.; Vol. 3). Darussalam.
- Bambang H. (2012) *Hukum Perbankan Syariah*. Pekanbaru: Suska Press
- Dawud, S. A. (2023). *Sunan Abu Dawud* (A. Hasan, Trans.). Darussalam.
- Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Fatwa DSN-MUI Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Wakalah. Jakarta: DSN-MUI, 2000.
- Ercanbrack, J. (2022). *The Transformation of Islamic Law in Global Financial Markets*. Cambridge University Press.
- Hanbal, A. bin. (2023). *Musnad Ahmad* (N. Al-Khattab, Trans.). Darussalam.
- Hassan, M. K. (2020). *Handbook of Islamic Banking and Finance*. Edward Elgar Publishing.
- Hendi S. (2014) *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers
- Isabella dan Imam R. (2000) *Wakalah*. Al- Allam Vol. 1 No. 1 Januari
- Jami Kutub Tis'ah <https://ketabonline.com/ar/>
- Kahf, M. (2021). *Islamic Finance: Issues in Sukuk and Proposals for Reform*. Palgrave Macmillan.
- Mahmud (2011) *Metode Penelitian Pendidikan*. CV Pustaka Setia. Bandung
- Mahmud Y. (2007) *Kamus Arab - Indonesia*. PT Mahmud Yunus wa Dzurriyah: Jakarta
- Mestika Z. (2008) *Metode Penelitian Kepustakaan*, Yayasan Obor Indonesia: Jakarta
- Omar, R. (2023). Reassessing the Legal Foundation of Wakalah in Modern Islamic Banking. *International Journal of Islamic Studies*, 15(1), 89–102.
- Oseni, U. A., & Ali, S. N. (2019). *Fintech in Islamic Finance: Theory and Practice*. Routledge.
- Qudamah, I. (2023). *Al-Mughni: Vol. IV*. Dar Alam al-Kutub.
- Sutan R, S. (2007) *Perbankan Islam: Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti
- Taymiyyah, I. (2004). *Majmu' al-Fatawa*. King Fahd Complex for the Printing of the Holy Quran.
- T. Kashiko, (2000) *Kamus Arab-Indonesia*, Kashiko
- UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah